

NASKAH PUBLIKASI

**PENGGUNAAN DANA PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN
PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

FITO KURNIAWAN NURCAHYO

20140610448

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUNAAN DANA PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN
PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO**

TAHUN 2017

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Nama : Fito Kurniawan Nurcahyo

NIM : 20140610448

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Juli 2018

Dosen Pembimbing



Septi Nur Wijayanti, S.H.,M.H

NIK: 19730918199702153029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702153028

**PENGGUNAAN DANA PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN
PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017**

Fito Kurniawan Nurcahyo

ABSTRAK

Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purworejo digunakan minimal 60% untuk kegiatan pendidikan politik yang ditujukan kepada kader dan masyarakat. Akan tetapi, terdapat permasalahan yaitu kegiatan pendidikan politik yang dilakukan bersifat wajib atau tanpa adanya dana bantuan tetap akan berjalan. Contohnya, Rakerda. Timbul beberapa pertanyaan, apakah benar dana bantuan diprioritaskan untuk pendidikan politik atau hanya untuk biaya administrasi partai dan apakah dana bantuan digunakan untuk pendidikan politik yang ditujukan hanya kepada kader partai atau di laksanakan juga kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Penggunaan Dana Partai Politik Untuk Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Kabupaten Purworejo Tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian langsung ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo (DPC PDIP), Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo (DPC Partai Demokrat) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo (DPD PAN) serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa partai politik kurang optimal dalam penggunaan dana bantuan untuk pelaksanaan pendidikan politik yang ditujukan kepada kader dan masyarakat Kabupaten Purworejo. Dari 3 contoh partai politik yang diteliti oleh penulis, hanya 1 (satu) partai yang melaksanakan pendidikan politik yang ditujukan kepada kader dan masyarakat, sedangkan 2 (dua) partai lain ditujukan hanya kepada kader. Program pendidikan politik yang dilaksanakan masing-masing partai politik berbeda, contohnya pendidikan dan latihan saksi dan komunitas.

Dalam pelaksanaannya pun terdapat beberapa hambatan, yang utama adalah mengenai bantuan keuangan. Partai politik masih merasa kurang dengan kebijakan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah. Sehingga upaya untuk mengoptimalkan bantuan keuangan yang ada, partai politik saling bergotong royong untuk memenuhi kekurangan dana tersebut. Tetapi masih ada juga partai yang tidak mengoptimalkan dana tersebut bahkan dikembalikan ke pemerintah daerah dengan jumlah relatif besar. Pengoptimalan bantuan keuangan untuk pelaksanaan pendidikan politik pun harus dilakukan bersama, baik dari Partai Politik, Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci : Penggunaan Dana, Partai Politik, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Peran partai politik dalam perjalanan bangsa ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi. Partai politik bukan hanya sebagai wadah untuk mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif tetapi partai politik sebagai sarana untuk mengintegrasikan individu maupun kelompok masyarakat ke dalam sistem politik serta memperjuangan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Partai politik dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus, sarana untuk mencapai cita-cita bangsa serta dituntut mampu untuk mengarahkan artikulasi arah dan tujuan partai, karena parpol memiliki kewajiban, antara lain: sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik kepada semua warga negara.¹

Pendidikan politik adalah suatu proses pembelajaran serta pemahaman tentang hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan kepekaan untuk mengubah proses sosialisasi politik terhadap masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan nilai yang terkandung ke dalam sistem politik ideal.

Idealnya pendanaan parpol bersumber pada negara sehingga tujuan independensi parpol dapat terwujud. Sebab jika pendanaan parpol tersebut bersumber pada sumbangan individu atau kelompok dapat dikhawatirkan timbul kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam tubuh parpol. Sehingga adanya pendanaan dari negara diharapkan parpol bekerja dan bergerak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

Pada kenyataannya, kondisi tersebut sulit untuk direalisasikan. Karena besarnya pendanaan yang diberikan negara sifatnya terbatas dan tidak sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan oleh parpol itu sendiri. Sehingga dibuka kesempatan anggota maupun sumbangan non-anggota untuk menjadi sumber dana

¹ Muhammad Arifin Nasution, "Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik Dan Wawasan Kebangsaan", *Jurnal Politeia*, Volume 4 No.1, Januari 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, hlm 38

bagi partai politik yang tentunya sumbangan tersebut terdapat kepentingan-kepentingan dibelakangnya. Sehingga fenomena yang terjadi, partai politik banyak menerima sumbangan dari perseorangan bahkan badan hukum terutama yang berorientasikan pada bisnis.²

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi "*Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat*". Sehingga berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) tersebut sudah jelas bahwasanya dana tersebut lebih dititikberatkan kepada pendidikan politik bukan hanya sekedar untuk kepentingan kampanye ataupun untuk memperkaya individu didalam partai tersebut.

Mengenai besaran jumlah perolehan dana bantuan dari pemerintah daerah kepada parpol juga telah diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi "*Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya*".

Di Kabupaten Purworejo bantuan keuangan untuk partai politik yaitu Rp. 2.574,00 (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) per suara sah dengan ketentuan minimal 60% (enam puluh persen) untuk pendidikan politik dari dana yang diterima. Dana bantuan tersebut digunakan untuk pendidikan politik, tetapi pada kenyataannya pendidikan politik yang dilaksanakan bersifat wajib atau tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah, program tersebut wajib terlaksana untuk regenerasi partai tersebut, contohnya : Rakerda, Musycab.

² Markus H.Simarmata, "Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 No. 1, Maret 2018, hlm 22

Pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik di Kabupaten Purworejo apakah hanya diperuntukkan kepada kader partai atautah sudah dilaksanakan baik untuk kader partai maupun kepada masyarakat. Apakah dana yang diberikan sudah dioptimalkan untuk pendidikan politik atau dana tersebut hanya untuk biaya operasional partai.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul dalam penelitian **“PENGUNAAN DANA PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif yang meneliti dan mengkaji tentang penggunaan dana partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Purworejo tahun 2017. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara yang bebas terpinpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara berlangsung. Responden dalam penelitian ini antara lain, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo.

Hasil Penelitian tersebut akan disusun secara sistematis dan analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Pemaparan penelitian ini berdasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai bukti pbenaran dan teknik pengambilan sampel secara *random sampling*.

HASIL PENELITIAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik”.

Mengenai besaran jumlah perolehan dana bantuan dari pemerintah daerah kepada parpol juga telah diatur khusus dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang berbunyi *“Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya”*.

Dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Panduan Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banparpol Pasal 24 ayat (2) yaitu minimal 60% (enam puluh persen) untuk pendidikan politik dari dana yang diterima. Kabupaten Purworejo dalam tahun 2017, bantuan keuangan untuk partai politik yaitu sebesar Rp. 2.574,- (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) per suara sah.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SASARAN
1	PENDIDIKAN POLITIK		145.122.200,00	74,67 %	
	A. Diklat Satgas	1 Kali	40.717.200,00		Kader
	B. Diklat Saksi	1 Kali	37.210.000,00		Kader dan Masyarakat
	C. Diklat Komunitas	5 Kali	67.195.000,00		Kader dan Masyarakat
2	OPERASIONAL SEKRETARIATAN		49.222.215,00	25,33 %	
	A. Administrasi Umum				
	1). Keperluan Kantor		27.113.600,00		
	2). Rapat Internal	12 Kali	2.052.000,00		
	3). Honor Tenaga Admisnistrasi	12 Kali	15.600.000,00		
	B. Langganan Daya dan Jasa				
	1). Listrik	6 Kali	132.615,00		
	2). Surat Kabar	6 Kali	660.000,00		
	C. Pemeliharaan Peralatan Kantor	4 Kali	1.144.000,00		
	D. Pemeliharaan Gedung	1 Kali	2.520.000,00		
3	JUMLAH TOTAL				

	PEMASUKAN		194.339.600		
	PENGELUARAN		194.344.415		
	SALDO		-4.815,00		

Sumber : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo

Sehingga DPC PDIP Kabupaten Purworejo menggunakan dana Banparpol sesuai dengan kriteria proporsi penggunaan dan peruntukan yang ditetapkan, yaitu:

a. Penggunaan kegiatan pendidikan politik sebesar Rp 145.122.200,- (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau 74,67%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik telah memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.

b. Penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol.

2. Partai Demokrat

DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo telah mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 98.403.072,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut tidak sama dengan nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo sebesar Rp 114.962.600,- (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah). sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 16.559.528,- (enam belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) Sisa dana tersebut telah dilakukan pengembalian/penyetoran ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp 16.560.528,- (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 29 Januari 2018.

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SASARAN
1	PENDIDIKAN POLITIK		54.001.000,00	46,97 %	
	Pendidikan Politik Kader	1 kali	54.001.000,00		Kader
2	OPERASIONAL SEKRETARIATAN		44.401.072,00	38,62 %	
	A. Administrasi Umum				
	1). Pengadaan ATK		689.600,00		
	2). Sewa Kantor	1 Unit	20.000.000,00		
	3). Gaji Tenaga Administrasi Sekretariat	8 Bulan	11.200.000,00		
	B. Langganan Daya dan Jasa				
	1). Bayar Telepon dan Internet Speedy	12 Bulan	5.814.927,00		
	2). Pulsa Listrik	11 Bulan	5.428.000,00		
	3). Bayar Langganan Air PDAM	12 Bulan	1.028.545,00		
	4). Beli Materai Rp. 6000,- (30 buah) dan Rp. 3000,- (20 buah)	50 Lembar	240.000,00		

3	JUMLAH TOTAL				
	PEMASUKAN		114.962.600,0		
			0		
	PENGELUARAN		98.402.072,00		
	SALDO		16.560.528,00	14,41%	

Sumber : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo

Namun berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada bantuan keuangan yang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp 281.818,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Hal tersebut diketahui dari sewa gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan politik sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil pemeriksaan seharusnya harga sewa gedung tersebut hanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pajak sebesar Rp. 218.182,- (dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga dapat selisih sebesar Rp 281.818,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Sehingga DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo menggunakan dana Banparpol dengan kriteria proporsi penggunaan dan peruntukan yang ditetapkan, yaitu :

- a. Penggunaan kegiatan pendidikan politik sebesar Rp. 53.719.182,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau 46,73%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik tidak memenuhi memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.
- b. Penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol.
- c. Tujuan pemberian bantuan keuangan dari APBD kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik belum tercapai secara optimal.

3. Partai Amanat Nasional

DPD PAN Kabupaten Purworejo telah mempertanggungjawabkan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. 49.913.866,00,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut tidak sama dengan nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPD PAN Kabupaten Purworejo sebesar Rp 50.002.500,- (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp 88.634,- (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SASARAN
1	PENDIDIKAN POLITIK		31.757.200,00	63,51 %	
	A. Rakerda	1	18.957.200,00		Kader
	B. Musycab	1	12.800.000,00		Kader dan Masyarakat
2	OPERASIONAL SEKRETARIATAN		18.156.666,00	36,31%	
	A. Administrasi Umum		16.562.180,00		
	1). Keperluan ATK		1.599.380,00		
	2). Rapat Internal Sekretariat	4	7.312.800,00		
	3). Perjalanan Dinas	2	2.550.000,00		
	4). Honor Tenaga Admisnistrasi	12	5.100.000,00		
	B. Langganan Daya dan Jasa		1.150.386,00		

	1). Listrik dan PDAM	12	1.127.336,00		
	2). Surat Menyurat	1	23.050,00		
	C. Pemeliharaan Data dan Arsip	1	215.700,00		
	D. Pemeliharaan Peralatan Kantor	1	228.400,00		
3	JUMLAH TOTAL				
	PEMASUKAN		50.002.500,00		
	PENGELUARAN		49.913.866,00		
	SALDO		88.634,00	0,18%	

Sumber : Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo

Sehingga DPD PAN Kabupaten Purworejo menggunakan dana Banparpol dengan kriteria proporsi penggunaan dan peruntukan yang ditetapkan, yaitu :

a. Penggunaan kegiatan pendidikan politik sebesar Rp 31.757.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh dua ratus rupiah) atau 63,51%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.

b. Penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol.

Dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 10 yaitu kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan :

a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut partai politik merancang berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan politik karena hal tersebut merupakan kewajiban dari partai politik itu sendiri. Pelaksanaan pendidikan politik sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

a. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Penulis melakukan wawancara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo dengan Bapak Ir. Luhur Pambudi Mulyono.,MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo.

Menurut beliau, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDIP mulai dari tahun 2016 lebih baik lagi, intinya direncanakan satu tahun sebelumnya dalam rapat partai untuk direncanakan tahun berikutnya untuk pendidikan politik. Baik bersumber dari hasil gotong royong, sumbangan yang sah dan dari APBD, contohnya di tahun 2017, sudah berjalan pendidikan politik dalam bentuk pelatihan saksi untuk badan saksi PDIP. Dilatih bagaimana menjadi saksi yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan berkualitas baik untuk kepentingan partai maupun demokrasi. Di dalam pelatihan juga disisipkan pendidikan politik tentang pilar-pilar bernegara yaitu bagaimana menjadi pancasila yang baik. Pada Badan Pemenangan Pemilu juga diadakan pelatihan untuk semua pengurus PAC agar bisa menjadi roh Bung Karno, menjadi mandiri, berdikari, berdaulat dan menjadi seseorang yang punya kepribadian yang baik. PDIP juga selalu menjunjung tinggi 4 pilar bernegara. Lalu yang berperan penting untuk melaksanakan pendidikan politik yaitu kader partai itu sendiri ”.³

Intinya pada tahun 2017 ini, DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah menggunakan Bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik sebesar 74,67%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik telah memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari

³ Wawancara dengan Bapak Ir. Luhur Pambudi Mulyono., MM selaku Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, tanggal 09 Juli 2018.

jumlah bantuan keuangan yang diterima. Sebagaimana program yang telah terlaksana antara lain :

- 1). Diklat Satgas
- 2). Diklat Saksi
- 3). Diklat Komunitas Juang I, II, III, IV dan V

b. Kendala Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Dalam setiap program yang dikerjakan pasti ada kendala yang terjadi, baik yang sudah diketahui sebelumnya ataupun yang tidak. Kendala yang dialami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan program pendidikan politik menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purworejo, Bapak Ir. Luhur Pambudi Mulyono., MM. PDIP merasa jumlah dana bantuan dari pemerintah kurang, bantuan untuk parpol hanya sebagian kecil dari apa yang telah dilaksanakan PDIP, maka dari itu tidak akan disalahgunakan oleh PDIP.

Menurut beliau, jumlah anggaran sama semenjak 7 tahun yang lalu. Intinya kendala utama yang dirasakan PDIP yaitu pembiayaan karena pembiayaan itu bukan hanya uang saku tetapi sewa gedung, biaya makanan dan minuman.

Beliau juga menjelaskan jika PDIP mempunyai anak ranting 3.000 dikali 3 orang setiap RW maka 9.000 orang dan pengurus desanya, 494 desa dikali 7 orang jadi 3.458 orang itu sudah ada 12.458 orang. Lalu dikalikan untuk biaya snak dan minum sudah RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) coba dihitung 12.458 orang dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah habis biaya Rp. 90.003,458,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus lima puluh delapan) Itu hanya acara yang lamanya 2 jam. Kalau bukan dari gotong Royong dari setiap kader partai mungkin, tidak akan jalan programnya”⁴.

⁴ *ibid.*

2. Partai Demokrat

a. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Penulis melakukan wawancara di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Purworejo dengan Bapak Yophi Prabowo S.H, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo.

Menurut beliau, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada saat Raker (Rapat Kerja) yang dinamakan Pendidikan Politik Kader. Dalam pendidikan politik selalu mengedepankan politik yang santun, cerdas dan jujur sesuai dengan instruksi pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) agar partai dan pengurusnya tidak arogansi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka tertarik pada Partai Demokrat.

Menurut beliau, Narasumber dalam pendidikan politik Partai Demokrat yaitu dari kalangan akademisi, KPU, Panwas, dan Pimpinan Partai terkait regulasi dari aturan Pemilu”.⁵

Intinya pada tahun 2017 ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo telah menggunakan Bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik sebesar 46,73%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik tidak memenuhi memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima. Sebagaimana program yang telah terlaksana yaitu Pendidikan Politik Kader.

b. Kendala Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Dalam setiap program yang dikerjakan pasti ada kendala yang terjadi, baik yang sudah diketahui sebelumnya ataupun yang tidak. Kendala yang dialami Partai Demokrat dalam pelaksanaan program pendidikan politik menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, Bapak Yophi Prabowo S.H, bahwa Partai Demokrat merasa dana

⁵ Wawancara dengan Bapak Yophi Prabowo S.H selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, tanggal 06 Juli 2018.

bantuan yang diberikan pemerintah masih sangat kurang, karena untuk biaya uang saku saja, setiap kali pertemuan diberikan uang saku Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per anggota, jadi untuk transportasi, makan dan minum, biaya sewa tempat, sewa kursi, sewa *sound system*, pemasangan atribut partai sudah habis.

Menurut beliau, Partai Demokrat berharap ada kenaikan dana bantuan dari pemerintah agar dapat mencukupi kebutuhan partai karena Partai Demokrat tidak hanya sekali pertemuan tetapi minimal enam kali pertemuan. Sehingga, pemasukan dari iuran anggota fraksi dan pengurus partai sangat diperlukan.⁶

3. Partai Amanat Nasional

a. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Penulis melakukan wawancara di Kediaman Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo dengan Bapak Drs. Zusron., MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo.

Menurut beliau, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PAN pada tahun 2017, pada saat Rakerda (Rapat Kerja Daerah), didalamnya terdapat penguatan atau reorganisasi tingkat kecamatan, serta ada musycab yang kepengurusannya berganti, itu juga merupakan pendidikan politik.

Menurut beliau, Ada juga program yang mengajak tiap-tiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk bertemu dengan ketua partai tingkat pusat, juga mengundang beberapa tokoh tingkat wilayah dan pusat serta akademisi untuk memberikan pencerahan, dalam bentuk sarasehan atau seminar.⁷

Intinya pada tahun 2017 ini, DPD PAN Kabupaten Purworejo telah menggunakan Bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik sebesar 63,51%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah

⁶ *ibid.*

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Zusron., MM selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo, tanggal 09 Juli 2018.

bantuan keuangan yang diterima. Sebagaimana program yang telah terlaksana antara lain :

- 1). Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
- 2). Musyawarah Cabang (Musycab)

b. Kendala Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Dalam setiap program yang dikerjakan pasti ada kendala yang terjadi, baik yang sudah diketahui sebelumnya ataupun yang tidak. Kendala yang dialami Partai Amanat Nasional dalam pelaksanaan program pendidikan politik menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo, Bapak Drs. Zusron., MM bahwa Partai Amanat Nasional merasa dana bantuan dari pemerintah masih kurang. PAN mendapatkan dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kalau semisal dalam setahun dibagi 60% akan sangat sulit membaginya. Kalau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pendidikan politik, buat pengurus cabang saja sudah habis. Semisal untuk mengadakan musyawarah itu butuh makan, snak dan kalau sudah selesai dipakai untuk mengganti biaya perjalanannya dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang, jadi itu semua sudah habis dananya. Itu karena kursi yang ada hanya 1 (satu) anggota dewan, untuk membiayai satu kabupaten sangat kurang sekali. Kalau 1 (satu) anggota dewan 1 (satu) Dapil itu masih bisa mencukupi.”⁸

⁸ *ibid.*

KESIMPULAN

Penggunaan dana partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Purworejo tahun 2017 sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis belum sesuai dengan kebijakan yang dianggarkan pemerintah daerah. Di Kabupaten Purworejo bantuan dana partai politik dari APBD sebesar Rp. 2.574,00 per suara sah yang diprioritaskan untuk pendidikan politik sebesar 60% dan dana tersebut sudah diberikan kepada parpol sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh partai politik dalam pemilu legislatif tahun 2014 Kabupaten Purworejo.

Dari hasil penelitian tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa dana bantuan partai politik untuk pendidikan politik belum dilaksanakan secara optimal. Masih terdapat partai politik yang mengembalikan dana bantuan dengan jumlah besar. Kegiatan pendidikan politik kepada kader sudah terlaksana dengan baik, tetapi pendidikan politik untuk masyarakat belum dilaksanakan secara masif. kegiatan yang terlaksana pun bersifat Baku, kurang adanya inovasi maksimal dari setiap partai untuk memberikan pendidikan politik.

Sehingga partai politik perlu mengadakan evaluasi untuk mengoptimalkan dana bantuan partai politik tersebut agar tujuan diberikannya dana bantuan dapat terwujud serta perlu adanya sinergitas dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat agar pendidikan politik yang dilakukan maksimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka Penulis memberikan beberapa saran kepada para pihak yang terkait antara lain:

1. Partai Politik
 - a. Partai politik perlu melakukan evaluasi terkait program pendidikan politik yang dilakukan agar tepat sasaran serta dapat meningkatkan nalar politik kader dan masyarakat.
 - b. Partai politik diharapkan dapat menyusun program pendidikan politik secara sistematis serta berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kondisi kader dan masyarakat.

- c. Partai politik diharapkan dapat masif turun kedalam masyarakat, menyerap aspirasi dan menerapkan serta menyusun program partai sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

2. Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terkait jumlah dana bantuan partai politik, karena sebagian besar partai politik mengeluhkan dana bantuan yang sangat terbatas.
- b. Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif dalam membantu partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

3. Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam program pendidikan politik di Kabupaten Purworejo agar pada saat menggunakan hak politiknya masyarakat dapat memilih dengan baik.